



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/Pid.B/2016/PN-Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Firdaus Als Ferdi Bin Jurianto;**
2. Tempat Lahir : Pian Tengah (Natuna);
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 05 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Bandarsyah  
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Kelas III);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Bunguran Timur, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 27/Pid.B/2016/PN-Ran tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2016/PN-Ran tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Hal 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencabul atau kebiasaan"**, yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 296 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih, **dirampas untuk dimusnahkan**.
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.
  - 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna biru, **dikembalikan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali**.
  - 1 (satu) buah handuk warna Putih, disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi, **dikembalikan kepada pihak Hotel Natuna Island melalui saksi Rudi Hardani Bin Alwi**.
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

**Hal 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2016 bertempat di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto berkomunikasi via SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto tidak mengetahui saksi Mudiyanto Bin Suwarno adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur yang sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang diduga merupakan mucikari dalam kegiatan prostitusi berdasarkan informasi dari masyarakat, adapun pada komunikasi via SMS tersebut saksi Mudiyanto Bin Suwarno memesan perempuan untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, lalu saat di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang ingin berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai dan saat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno bahwasanya tarif harga untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno sesuai kesepakatan tersebut kemudian

**Hal 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja tersebut, lalu setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya merapikan atau melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyerahkan sisa dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sebagai tarif harga untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto meminta upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan juga keuntungan bagi terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang telah mencarikan tamu untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan setelah saksi Mudiyanto Bin Suwarno memberitahukan bahwa saksi Mudiyanto Bin Suwarno sudah berada di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menunggu perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang akan berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Kamar 101

Hal 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno Hotel Natuna Island, saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sudah bersama-sama dengan dan saksi Mudiyanto Bin Suwarno di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali melepaskan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Hitam, 1 (satu) buah BH / Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah Celana Panjang merk Prada Milano warna biru dan 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita warna Merah Muda yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah hanya memakai 1 (satu) buah handuk warna Putih keluar dari Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island namun belum sempat berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memakai pakaian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kembali serta membawa saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ke Polsek Bunguran Timur untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pring Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto pernah mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk dipertemukan dan diperlihatkan dengan calon tamu-tamu yang telah memesan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, namun dalam pertemuan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu-tamu tersebut tidak sampai terjadi kesepakatan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan tamu-tamu tersebut untuk membooking saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan calon tamu-tamu tersebut.

Hal 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto berkomunikasi via SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto tidak mengetahui saksi Mudiyanto Bin Suwarno adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur yang sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang diduga merupakan mucikari dalam kegiatan prostitusi berdasarkan informasi dari masyarakat, adapun pada komunikasi via SMS tersebut saksi Mudiyanto Bin Suwarno memesan perempuan untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, lalu saat di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang ingin berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai dan saat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin

Hal 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno terjadi kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno bahwasanya tarif harga untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno sesuai kesepakatan tersebut kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja tersebut, lalu setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya merapikan atau melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyerahkan sisa dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sebagai tarif harga untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto meminta upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan juga keuntungan bagi terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang telah mencarikan tamu untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan setelah saksi Mudiyanto Bin Suwarno memberitahukan bahwa saksi Mudiyanto Bin Suwarno sudah berada di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menunggu perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Juriyanto yang akan berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Juriyanto menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno Hotel Natuna Island, saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sudah bersama-sama dengan dan saksi Mudiyanto Bin Suwarno di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali melepaskan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Hitam, 1 (satu) buah BH / Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah Celana Panjang merk Prada Milano warna biru dan 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita warna Merah Muda yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah hanya memakai 1 (satu) buah handuk warna Putih keluar dari Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island namun belum sempat berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memakai pakaian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kembali serta membawa saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ke Polsek Bunguran Timur untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pring Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Juriyanto pernah mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk

**Hal 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertemukan dan diperlihatkan dengan calon tamu-tamu yang telah memesan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, namun dalam pertemuan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu-tamu tersebut tidak sampai terjadi kesepakatan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan tamu-tamu tersebut untuk membooking saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan calon tamu-tamu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto berkomunikasi via SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto tidak mengetahui saksi Mudiyanto Bin Suwarno adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur yang sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang diduga merupakan mucikari dalam kegiatan prostitusi berdasarkan informasi dari masyarakat, adapun pada komunikasi via SMS tersebut saksi Mudiyanto Bin Suwarno memesan perempuan untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, lalu saat di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten

**Hal 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang ingin berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai dan saat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno bahwasanya tarif harga untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno sesuai kesepakatan tersebut kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja tersebut, lalu setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya merapikan atau melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyerahkan sisa dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sebagai tarif harga untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto meminta upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan juga keuntungan bagi terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang telah mencari tamu untuk sekali berkencan melakukan

**Hal 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan setelah saksi Mudiyanto Bin Suwarno memberitahukan bahwa saksi Mudiyanto Bin Suwarno sudah berada di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menunggu perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang akan berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno Hotel Natuna Island, saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sudah bersama-sama dengan dan saksi Mudiyanto Bin Suwarno di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali melepaskan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Hitam, 1 (satu) buah BH / Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah Celana Panjang merk Prada Milano warna biru dan 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita warna Merah Muda yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah hanya memakai 1 (satu) buah handuk warna Putih keluar dari Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island namun belum sempat berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memakai pakaian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kembali serta membawa saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ke Polsek Bunguran Timur untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira

**Hal 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib bertempat di Pring Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto pernah mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk dipertemukan dan diperlihatkan dengan calon tamu-tamu yang telah memesan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, namun dalam pertemuan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu-tamu tersebut tidak sampai terjadi kesepakatan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan tamu-tamu tersebut untuk membooking saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan calon tamu-tamu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

## ATAU

## KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto berkomunikasi via SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto tidak mengetahui saksi Mudiyanto Bin Suwarno adalah anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur yang sedang

**Hal 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang diduga merupakan mucikari dalam kegiatan prostitusi berdasarkan informasi dari masyarakat, adapun pada komunikasi via SMS tersebut saksi Mudiyanto Bin Suwarno memesan perempuan untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, lalu saat di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang ingin berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai dan saat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno bahwasanya tarif harga untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno sesuai kesepakatan tersebut kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja tersebut, lalu setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya merapikan atau melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto bekerja dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dari saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyerahkan sisa dari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.

**Hal 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sebagai tarif harga untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan dengan tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno, lalu terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto meminta upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan juga keuntungan bagi terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang telah mencarikan tamu untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan setelah saksi Mudiyanto Bin Suwarno memberitahukan bahwa saksi Mudiyanto Bin Suwarno sudah berada di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menunggu perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto yang akan berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno di Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno Hotel Natuna Island, saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sudah bersama-sama dengan dan saksi Mudiyanto Bin Suwarno di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali melepaskan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Hitam, 1 (satu) buah BH / Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah Celana Panjang merk Prada Milano warna biru dan 1 (satu) buah Celana Dalam Wanita warna Merah Muda yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah hanya memakai 1 (satu) buah handuk warna Putih keluar dari Kamar Mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna

**Hal 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Island namun belum sempat berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kemudian anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Bunguran Timur masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memakai pakaian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kembali serta membawa saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ke Polsek Bunguran Timur untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pring Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di Pantai Kencana Kabupaten Natuna terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto pernah mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk dipertemukan dan diperlihatkan dengan calon tamu-tamu yang telah memesan perempuan dari terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, namun dalam pertemuan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto, saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu-tamu tersebut tidak sampai terjadi kesepakatan antara terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto dengan tamu-tamu tersebut untuk membooking saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan calon tamu-tamu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan tersebut, telah pula mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan terhadap surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi NAMIRA PIPIT DARMAYANTI BINTI (Alm) MADE ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

**Hal 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Bunguran Timur dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan di pengadilan yaitu sehubungan dengan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang mana Terdakwa sebagai mucikarinya;
- Bahwa seingat saksi, saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk melayani tamu dengan melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri diluar pernikahan antara saksi dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa seingat saksi, ia sudah sekitar 6 (enam) bulan mengenal Terdakwa yang bekerja dan atau pemilik di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa di Bandarsyah Ranai (Natuna);
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk melayani tamu melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjadi tamu tersebut karena saksi hanya disuruh Terdakwa untuk pergi ke Kamar 101 Hotel Natuna Island bertemu dengan tamu untuk melayani hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan yang mengetahui siapa nama tamu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum,at tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 21.00 WIB, saksi datang ke Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa untuk merapikan rambut saksi yaitu melepas rambut sambungan saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya ada tamu yang mau berhubungan badan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi namun selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke salon tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu Terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 200.000,00

**Hal 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa mencari tamu dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi menjumpai tamu tersebut di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi pergi ke Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island, saat di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island saksi bertemu dengan tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah saksi mengobrol dengan tamu tersebut kemudian saksi membuka pakaian saksi di kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk dengan tujuan akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno tersebut, kemudian saksi dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi dan saksi belum melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, kemudian beberapa anggota polisi yang mengeluarkan identitas polisi masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi memakai kembali pakaian saksi, lalu saksi masuk ke kamar mandi untuk memakai pakaian saksi dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Bunguran Timur oleh Pihak Kepolisian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya saksi pernah 3 (Tiga) kali diajak oleh Terdakwa untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi, sebagai berikut : yang pertama Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut berbicara kepada Terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk Terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi kembali ke Salon tempat Terdakwa bekerja / Salon milik Terdakwa. Yang kedua Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan

**Hal 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone Terdakwa, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi. Dan yang ketiga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut tidak datang, setelah Terdakwa dan saksi menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencari tamu - tamu yang selanjutnya Terdakwa pertemukan dengan saksi;
- Bahwa awal mula pengenalan saksi dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2016 Terdakwa yang mengetahui saksi tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam yang bernama Kafe Idola yang terletak di Batu Kapal Ranai (Natuna) kemudian Terdakwa menjumpai saksi, lalu Terdakwa mengatakan "daripada tidak mempunyai pekerjaan, lebih baik bekerja dengan Terdakwa, menjadi perempuan panggilan, karena hasilnya menguntungkan" kepada saksi, lalu saksi yang sudah tidak mempunyai pekerjaan kemudian saksi menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tarif harga yang ditentukan Terdakwa kepada tamu-tamu yang memesan perempuan untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi dalam pembagian uang hasil dari setiap tamu sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi adalah dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan saksi juga mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau fee karena telah mencarikan tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya merapikan rambut saksi yaitu melepas rambut sambungan saksi di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi ada

**Hal 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merapikan rambut saksi yaitu melepas rambut sambungan saksi di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, selain saksi apakah ada perempuan lain yang disuruh Terdakwa untuk melayani tamu melakukan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar uang yang Terdakwa berikan kepada saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru, 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi yang saksi pakai saat kejadian tersebut, dan 1 (satu) buah handuk warna Putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah handuk milik Hotel Natuna Island yang saksi pakai saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MUDIYANTO BIN SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Bunguran Timur dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan di pengadilan yaitu sehubungan dengan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang mana Terdakwa sebagai mucikarinya;
- Bahwa tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau perbuatan persetubuhan antara saksi dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti

**Hal 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) Made Ali terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Kamar 101 Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri berpangkat Briptu yang berdinis pada Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/ 04/ IV/ 2016/ Unit Reskrim tanggal 01 April 2016 saksi diperintahkan oleh Kapolsek Bunguran Timur untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penyitaan dan tindakan Kepolisian lainnya sehubungan adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau kegiatan Prostitusi yang dilakukan oleh mucikari yang terjadi di wilayah hukum dari Polsek Bunguran Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa adalah mucikari dalam kegiatan prostitusi, selanjutnya saksi mencari nomor Handphone Terdakwa, setelah saksi mendapatkan nomor Handphone Terdakwa kemudian pada tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.20 WIB saksi memulai kirim sms kepada Terdakwa yang intinya saksi hendak memesan perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, sekira pukul 20.43 WIB saksi mengajak Terdakwa untuk jumpa di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai (Natuna), lalu sekira pukul 21.05 saksi dan Terdakwa berjumpa di Simpang 3 (tiga) dekat SMAN 01 Ranai (Natuna), pada saat itu saksi langsung menawarkan harga booking seorang perempuan, lalu terjadi kesepakatan bahwasanya harga booking perempuan untuk sekali berkencan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke Hotel Natuna Island, sesampainya saksi di Hotel Natuna Island kemudian saksi menjumpai dan memesan kamar kepada Receptionis Hotel Natuna Island, lalu Receptionis Hotel Natuna Island memberikan kunci Kamar 101 Hotel Natuna Island kepada saksi, lalu saksi melalui sms memberitahukan Terdakwa bahwasanya saksi sudah berada di Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu sekira Pukul 21.50 Wib saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali datang menjumpai saksi dan kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali mengatakan bahwa saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made

**Hal 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



Ali adalah anak buah Terdakwa kepada saksi, lalu saksi menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali masuk ke dalam kamar, selang waktu 5 (lima) menit kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali masuk ke dalam kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island untuk membuka pakaiannya, lalu pada saat itu saksi langsung memberitahu Panit Reskrim Polsek Bunguran Timur melalui Via SMS dan selanjutnya Panit Reskrim beserta Anggota Reskrim Polsek Bunguran Timur masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island dan mengamankan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, lalu saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di bawa ke Polsek Bunguran Timur, lalu dari keterangan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali diketahui bahwasanya yang menjadi perantara atau mucikarnya adalah Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wib, saksi dan beberapa Orang Anggota Reskrim Polsek Bunguran Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa di Bandarsyah Ranai (Natuna) dan membawa Terdakwa ke Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa saat saksi dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali berada di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island belum ada melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk Prada milano warna Biru, 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali saat kejadian tersebut. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk warna Putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah handuk milik Hotel Natuna Island yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Hal 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



**3. Saksi RUDI HARDANI BIN ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Bunguran Timur dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan di pengadilan yaitu sehubungan dengan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang mana Terdakwa sebagai mucikarinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Natuna Island di Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan siapakah yang menjadi korban dari tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Receptionis di Hotel Natuna Island;
- Bahwa saksi mendapat giliran jaga sebagai Receptionis dari mulai Pukul 15.00 Wib s/d Pukul 22.00 Wib pada tanggal 22 April 2016;
- Bahwa seingat saksi ada tamu yang bernama saksi Mudiyanto Bin Suwarno memesan kamar di Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 21.30 WIB;.
- Bahwa setelah saksi Mudiyanto Bin Suwarno masuk ke Kamar 101 Hotel Natuna Island pada tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 21.30 Wib kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island sekira Pukul 21.50 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan saksi Mudiyanto Bin Suwarno dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali karena sekitar 5 (lima) menit sejak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti

**Hal 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



(Almarhum) Made Ali masuk kedalam Kamar 101 Hotel Natuna Island kemudian beberapa Anggota Kepolisian yang mengeluarkan identitas Anggota Polisi datang menemui saksi dan meminta kepada saksi agar menyerahkan Kunci atau ID Card Kunci Kamar 101 Hotel Natuna Island untuk membuka pintu Kamar 101 Hotel Natuna Island, selanjutnya pihak Kepolisian membuka pintu Kamar 101 Hotel Natuna Island dan langsung masuk ke dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, selang waktu 5 (lima) menit kemudian pihak Kepolisian keluar dengan membawa saksi Mudiyanto Bin Suwarno dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Als Pippit Binti Alm Made Ali yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Als Pippit Binti Alm Made Ali saat kejadian tersebut, 1 (satu) buah handuk warna Putih yang diperlihatkan kepada saksi adalah handuk milik Hotel Natuna Island yang dipakai saksi Namira Pipit Darmayanti Als Pippit Binti Alm Made Ali saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan cara Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk melayani tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib di Hotel Natuna Island, di Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2016 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali datang ke Salon terdakwa untuk melepas rambut sambungannya, selanjutnya saat itu

**Hal 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saling kirim dan balas SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana inti komunikasi melalui sms tersebut adalah saksi Mudiyanto Bin Suwarno ingin memesan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, selang waktu beberapa menit saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui komunikasi Via SMS menyuruh terdakwa untuk berjumpa di Simpang 3 (tiga) SMAN 01 Ranai (Natuna), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno saling tawar menawar harga bookingan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut, kemudian di dapat kesepakatan harga bookingannya adalah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mudiyanto Bin Suwarno memberi terdakwa uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selang waktu 10 (sepuluh) menit, terdakwa kembali ke Salon terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya tamu tersebut memberikan uang bookingan kepada terangka sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah uang diterima saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kemudian terdakwa meminta bagian Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa mencari tamu, selanjutnya saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memberikan uang Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk pergi menjumpai tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno di kamar 101 Hotel Natuna Island, sekitar Pukul 21.50 Wib saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island, selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wib beberapa orang pihak Kepolisian datang ke Salon

**Hal 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Mako Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat itu apakah saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali sudah sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno dikarenakan terdakwa tidak ikut ke Kamar 101 Hotel Natuna Island atau saat itu terdakwa sedang berada di Salon terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 3 (Tiga) kali mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, sebagai berikut :
  1. Terdakwa mempertemukan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan terdakwa hanya memperlihatkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kemudian tamu tersebut berbicara kepada terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan kemudian terdakwa dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi kembali ke Salon tempat terdakwa bekerja / Salon milik terdakwa.
  2. Terdakwa mempertemukan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dengan tamu yang mana saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan terdakwa hanya memperlihatkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kepada tamu tersebut, setelah

**Hal 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu tersebut melihat saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone terdakwa, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali.

3. Terdakwa mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut belum datang, setelah terdakwa dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

- Bahwa terdakwa mencari pelanggan atau tamu-tamu tersebut dengan cara menyebarkan nomor Handphone terdakwa kepada teman-teman terdakwa yang ada di Ranai maupun di pulau-pulau lain diluar Ranai, yang selanjutnya pelanggan atau tamu-tamu tersebut menelpon terdakwa jika membutuhkan jasa perempuan;
- Bahwa awal tahun 2016 terdakwa yang mengetahui saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam yang bernama Kafe Idola yang terletak di Batu Kapal Ranai (Natuna) kemudian terdakwa menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, lalu terdakwa mengatakan “daripada tidak mempunyai pekerjaan, lebih baik bekerja dengan terdakwa, menjadi perempuan panggilan, karena hasilnya menguntungkan” kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, lalu saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah tidak mempunyai pekerjaan kemudian saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran dari terdakwa;
- Bahwa uang fee atau jasa mencarikan pelanggan atau tamu – tamu, terdakwa pergunkan untuk keperluan hidup sehari – hari;
- Bahwa selain saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, tidak ada perempuan lain yang terdakwa suruh untuk melayani tamu untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan;
- Bahwa terdakwa memulai pekerjaan sebagai perantara atau mucikari seperti yang terdakwa maksud tersebut adalah sejak awal tahun 2016;

**Hal 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif harga yang ditentukan terdakwa kepada tamu-tamu yang memesan perempuan untuk sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali adalah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dalam pembagian uang hasil dari setiap tamu sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali adalah dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali juga mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau fee karena telah mencari tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk biaya merapikan rambut saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yaitu melepas rambut sambungan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa bekerja atau Salon milik terdakwa, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ada merapikan rambut saksi yaitu melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat terdakwa bekerja atau Salon milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah uang yang diberikan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pakai saat kejadian tersebut;

**Hal 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handuk warna Putih diperlihatkan kepada terdakwa adalah terdakwa tidak mengetahui tentang handuk tersebut karena saat itu terdakwa tidak ikut pergi ke Hotel Natuna Island;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna biru;
- 1 (satu) buah handuk warna Putih, disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di telah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Kamar 101 Hotel Natuna Island Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk melayani tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno untuk melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal tersebut diatas;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira Pukul 21.00 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali datang ke Salon Terdakwa untuk melepas rambut sambungannya, selanjutnya saat itu Terdakwa saling kirim dan balas SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana inti komunikasi melalui

**Hal 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms tersebut adalah saksi Mudiyanto Bin Suwarno ingin memesan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, oleh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran Terdakwa tersebut, selang beberapa menit saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui komunikasi Via SMS menyuruh Terdakwa untuk berjumpa di Simpang 3 (tiga) SMAN 01 Ranai (Natuna), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno, setelah bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi saling tawar-menawar harga bookingan perempuan yang bisa diboooking tersebut, kemudian didapat kesepakatan harga bookingannya adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mudiyanto Bin Suwarno menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu selang waktu 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kembali ke Salon dan mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya tamu tersebut memberikan uang bookingan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah uang diterima saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, Terdakwa meminta bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa mencarikan tamu, selanjutnya saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk pergi menjumpai tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno di kamar 101 Hotel Natuna Island dan sekitar Pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island, selanjutnya sekitar Pukul 22.30 WIB beberapa orang pihak Kepolisian datang ke Salon Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa pada saat saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island, di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali bertemu dengan tamu yang dimaksud tersebut yaitu saksi

**Hal 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiyanto Bin Suwarno yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah saksi mengobrol dengan tamu tersebut kemudian saksi membuka pakaian saksi di kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk dengan tujuan akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno tersebut, kemudian saksi dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi, namun belum sempat saksi melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, datang beberapa anggota polisi yang mengeluarkan identitas polisi masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi memakai kembali pakaian saksi, lalu saksi masuk ke kamar mandi untuk memakai pakaian saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bunguran Timur oleh Pihak Kepolisian tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah 3 (Tiga) kali mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, sebagai berikut yang pertama Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut berbicara kepada Terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk Terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi kembali ke Salon tempat Terdakwa bekerja / Salon milik Terdakwa. Yang kedua Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone Terdakwa, lalu tamu

**Hal 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi. Dan yang ketiga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut tidak datang, setelah Terdakwa dan saksi menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan atau tamu-tamu tersebut dengan cara menyebarkan nomor Handphone Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yang ada di Ranai maupun di pulau-pulau lain diluar Ranai, yang selanjutnya pelanggan atau tamu-tamu tersebut menolong Terdakwa jika membutuhkan jasa perempuan;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali sejak awal tahun 2016, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam yang bernama Kafe Idola yang terletak di Batu Kapal Ranai (Natuna) kemudian Terdakwa menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan mengatakan "daripada tidak mempunyai pekerjaan, lebih baik bekerja dengan Terdakwa menjadi perempuan panggilan, karena hasilnya menguntungkan", lalu saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah tidak mempunyai pekerjaan menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang fee atau jasa mencari pelanggan atau tamu-tamu, Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, tidak ada perempuan lain yang Terdakwa suruh untuk melayani tamu untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa memulai pekerjaan sebagai perantara atau mucikari sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dalam pembagian uang hasil dari setiap tamu sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali adalah dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali juga mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap transaksi tersebut;

**Hal 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau fee karena telah mencarikan tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya merapikan rambut saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yaitu melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ada merapikan rambutnya yaitu melepas rambut sambungan di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah uang yang diberikan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang dipakai saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handuk warna Putih diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa tidak ikut pergi ke Hotel Natuna Island;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

**Hal 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama FIRDAUS ALIAS FERDI BIN JURIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

**Hal 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan /dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( Willens enwetens veroorzaken van eangevolg ), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain adalah pelaku berperan sebagai orang yang melakukan rangkaian perbuatan sedemikian rupa untuk mengkondisikan keadaan guna mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut, termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan lain yang tujuannya memberikan kesempatan melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di telah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Kamar 101 Hotel Natuna Island Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk melayani tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno untuk melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal tersebut diatas;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira Pukul 21.00 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali datang ke Salon Terdakwa untuk melepas rambut sambungannya, selanjutnya saat itu Terdakwa saling kirim dan balas SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana inti komunikasi melalui sms tersebut adalah saksi Mudiyanto Bin Suwarno ingin memesan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, oleh saksi

**Hal 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran Terdakwa tersebut, selang beberapa menit saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui komunikasi Via SMS menyuruh Terdakwa untuk berjumpa di Simpang 3 (tiga) SMAN 01 Ranai (Natuna), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno, setelah bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi saling tawar-menawar harga bookingan perempuan yang bisa diboooking tersebut, kemudian didapat kesepakatan harga bookingannya adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mudiyanto Bin Suwarno menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu selang waktu 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kembali ke Salon dan mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya tamu tersebut memberikan uang bookingan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah uang diterima saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, Terdakwa meminta bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa mencarikan tamu, selanjutnya saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk pergi menjumpai tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno di kamar 101 Hotel Natuna Island dan sekitar Pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island, selanjutnya sekitar Pukul 22.30 WIB beberapa orang pihak Kepolisian datang ke Salon Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa pada saat saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island, di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali bertemu dengan tamu yang dimaksud tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah saksi mengobrol dengan tamu tersebut kemudian saksi membuka pakaian saksi di kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk dengan tujuan akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi

**Hal 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



Mudiyanto Bin Suwarno tersebut, kemudian saksi dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi, namun belum sempat saksi melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, datang beberapa anggota polisi yang mengeluarkan identitas polisi masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi memakai kembali pakaian saksi, lalu saksi masuk ke kamar mandi untuk memakai pakaian saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bunguran Timur oleh Pihak Kepolisian tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah 3 (Tiga) kali mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, sebagai berikut yang pertama Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut berbicara kepada Terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk Terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi kembali ke Salon tempat Terdakwa bekerja / Salon milik Terdakwa. Yang kedua Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone Terdakwa, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi. Dan yang ketiga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut tidak datang, setelah

**Hal 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan atau tamu-tamu tersebut dengan cara menyebarkan nomor Handphone Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yang ada di Ranai maupun di pulau-pulau lain diluar Ranai, yang selanjutnya pelanggan atau tamu-tamu tersebut menelpon Terdakwa jika membutuhkan jasa perempuan;
- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali sejak awal tahun 2016, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam yang bernama Kafe Idola yang terletak di Batu Kapal Ranai (Natuna) kemudian Terdakwa menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan mengatakan "daripada tidak mempunyai pekerjaan, lebih baik bekerja dengan Terdakwa menjadi perempuan panggilan, karena hasilnya menguntungkan", lalu saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah tidak mempunyai pekerjaan menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang fee atau jasa mencari pelanggan atau tamu-tamu, Terdakwa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, tidak ada perempuan lain yang Terdakwa suruh untuk melayani tamu untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa memulai pekerjaan sebagai perantara atau mucikari sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dalam pembagian uang hasil dari setiap tamu sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali adalah dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali juga mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau fee karena telah mencari tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu

**Hal 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk biaya merapikan rambut saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yaitu melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ada merapikan rambutnya yaitu melepas rambut sambungan di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah uang yang diberikan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang dipakai saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handuk warna Putih diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa tidak ikut pergi ke Hotel Natuna Island;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar, menghendaki perbuatan tersebut serta menginsyafinya. Perbuatan Terdakwa dalam tujuannya memudahkan perbuatan cabul dalam perkara ini antara saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali dengan Saksi Mudiyanto Bin Suwarno dilatarbelakangi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa untuk mencapai tujuannya tersebut, rangkaian perbuatan tersebut dimulai ketika Terdakwa menyebarkan no Hpnya kepada orang lain di seputaran Kota Ranai dan pulau-pulau lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Natuna untuk menawarkan jasa perempuan kepada siapa saja yang mau perempuan yang bisa diajak untuk berkecan, cabul atau melakukan hubungan badan layak suami-isteri, selanjutnya pada saat Terdakwa menerima pesanan jasa tersebut, Terdakwa menemui orang yang memesan tersebut untuk mencari kesepakatan harga termasuk mengenai perempuannya;

Menimbang, bahwa terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui saling kirim dan balas SMS yang mana

**Hal 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti komunikasi tersebut adalah saksi Mudiyanto Bin Suwarno ingin memesan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dan oleh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dalam waktu beberapa menit saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui komunikasi Via SMS menyuruh Terdakwa untuk berjumpa di Simpang 3 (tiga) SMAN 01 Ranai (Natuna), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno, setelah bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi saling tawar-menawar harga bookingan perempuan yang bisa diboooking tersebut, kemudian didapat kesepakatan harga bookingannya adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mudiyanto Bin Suwarno menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu selang waktu 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kembali lagi ke Salon dan mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya tamu tersebut memberikan uang bookingan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah uang diterima saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, Terdakwa meminta bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa mencarikan tamu dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk pergi menjumpai tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno di kamar 101 Hotel Natuna Island dan sekitar Pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island. Bahwa pada saat saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island, di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali bertemu dengan tamu yang dimaksud tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah saksi mengobrol dengan tamu tersebut kemudian saksi membuka pakaian saksi di kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk dengan tujuan

**Hal 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno tersebut, kemudian saksi dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi, namun belum sempat saksi melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, datang beberapa anggota polisi yang mengeluarkan identitas polisi masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi memakai kembali pakaian saksi, lalu saksi masuk ke kamar mandi untuk memakai pakaian saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bunguran Timur oleh Pihak Kepolisian tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatan tersebut adalah didasari kesengajaan dalam rangka memudahkan perbuatan cabul antara saksi Mudiyanto dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali, walaupun perbuatan cabul antara saksi Mudiyanto Bin Suwarno dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali tidak selesai dilaksanakan karena belum sempat dilakukan mereka, namun perbuatan Terdakwa dalam rangka mempermudah untuk terjadinya perbuatan cabul tersebut telah sepenuhnya selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menitikberatkan pada perbuatan menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, bukanlah pada perbuatan cabulnya, sehingga kendatipun perbuatan cabul tersebut tidak terjadi, namun perbuatan memudahkan tersebut telah sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” Menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 22 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di telah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul di Kamar 101 Hotel Natuna Island Jalan Hasanudin Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

**Hal 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk melayani tamu yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno untuk melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal tersebut diatas;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira Pukul 21.00 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali datang ke Salon Terdakwa untuk melepas rambut sambungannya, selanjutnya saat itu Terdakwa saling kirim dan balas SMS dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang mana inti komunikasi melalui sms tersebut adalah saksi Mudiyanto Bin Suwarno ingin memesan perempuan yang bisa di booking untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya ada tamu yang mau melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan, oleh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali menerima tawaran Terdakwa tersebut, selang beberapa menit saksi Mudiyanto Bin Suwarno melalui komunikasi Via SMS menyuruh Terdakwa untuk berjumpa di Simpang 3 (tiga) SMAN 01 Ranai (Natuna), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai saksi Mudiyanto Bin Suwarno, setelah bertemu dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno terjadi saling tawar-menawar harga bookingan perempuan yang bisa dibooking tersebut, kemudian didapat kesepakatan harga bookingannya adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mudiyanto Bin Suwarno menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu selang waktu 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kembali ke Salon dan mengatakan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali bahwasanya tamu tersebut memberikan uang bookingan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, setelah uang diterima saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, Terdakwa meminta bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa mencarikan tamu, selanjutnya saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk

**Hal 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menjumpai tamu tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno di kamar 101 Hotel Natuna Island dan sekitar Pukul 21.50 WIB saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island, selanjutnya sekitar Pukul 22.30 WIB beberapa orang pihak Kepolisian datang ke Salon Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa pada saat saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali pergi ke Hotel Natuna Island dan masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island, di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island saksi Namira Darmayanti Binti Alm Made Ali bertemu dengan tamu yang dimaksud tersebut yaitu saksi Mudiyanto Bin Suwarno yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah saksi mengobrol dengan tamu tersebut kemudian saksi membuka pakaian saksi di kamar mandi di dalam Kamar 101 Hotel Natuna Island, lalu saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk dengan tujuan akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Mudiyanto Bin Suwarno tersebut, kemudian saksi dengan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi, namun belum sempat saksi melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, datang beberapa anggota polisi yang mengeluarkan identitas polisi masuk ke dalam kamar 101 Hotel Natuna Island dan menyuruh saksi memakai kembali pakaian saksi, lalu saksi masuk ke kamar mandi untuk memakai pakaian saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bunguran Timur oleh Pihak Kepolisian tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah 3 (Tiga) kali mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, sebagai berikut yang pertama Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut berbicara kepada Terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk Terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi, lalu tamu tersebut pergi

**Hal 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



meninggalkan Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi kembali ke Salon tempat Terdakwa bekerja / Salon milik Terdakwa. Yang kedua Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone Terdakwa, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi. Dan yang ketiga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut tidak datang, setelah Terdakwa dan saksi menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan atau tamu-tamu tersebut dengan cara menyebarkan nomor Handphone Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yang ada di Ranai maupun di pulau-pulau lain diluar Ranai, yang selanjutnya pelanggan atau tamu-tamu tersebut menelpon Terdakwa jika membutuhkan jasa perempuan;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali sejak awal tahun 2016, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali tidak bekerja lagi di tempat hiburan malam yang bernama Kafe Idola yang terletak di Batu Kapal Ranai (Natuna) kemudian Terdakwa menjumpai saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan mengatakan "daripada tidak mempunyai pekerjaan, lebih baik bekerja dengan Terdakwa menjadi perempuan panggilan, karena hasilnya menguntungkan", lalu saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang sudah tidak mempunyai pekerjaan menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang fee atau jasa mencarikan pelanggan atau tamu-tamu, Terdakwa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, tidak ada perempuan lain yang Terdakwa suruh untuk melayani tamu untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan;

**Hal 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memulai pekerjaan sebagai perantara atau mucikari sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dalam pembagian uang hasil dari setiap tamu sekali berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali adalah dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali juga mendapatkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa atau fee karena telah mencarikan tamu untuk berkencan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya merapikan rambut saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yaitu melepas rambut sambungan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali ada merapikan rambutnya yaitu melepas rambut sambungan di Salon tempat Terdakwa bekerja atau Salon milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah uang yang diberikan saksi Mudiyanto Bin Suwarno kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna Biru yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali yang dipakai saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handuk warna Putih diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa tidak ikut pergi ke Hotel Natuna Island;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat

**Hal 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



dikategorikan sebagai suatu kebiasaan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya lebih dari satu kali. Hal mana terungkap sebagaimana dalam fakta hukum bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah 3 (Tiga) kali mengajak saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali untuk menjumpai tamu untuk berkenan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali, yang pertama Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Pring Kel. Bandarsyah (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut berbicara kepada Terdakwa dan tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk Terdakwa yang telah mempertemukan tamu tersebut dengan saksi, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi kembali ke Salon tempat Terdakwa bekerja / Salon milik Terdakwa. Yang kedua Terdakwa mempertemukan saksi dengan tamu yang mana saksi tidak mengenali tamu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna), akan tetapi saksi tidak sampai melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan tamu tersebut, melainkan Terdakwa hanya memperlihatkan saksi kepada tamu tersebut, setelah tamu tersebut melihat saksi kemudian tamu tersebut mentransfer pulsa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ke nomor Sim Card Handphone Terdakwa, lalu tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi. Dan yang ketiga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan tamu pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di daerah Pantai Kencana Ranai (Natuna) namun tamu tersebut tidak datang, setelah Terdakwa dan saksi menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Pantai Kencana;

Menimbang, bahwa disamping itu, perbuatan Terdakwa juga dapat dikualifisir sebagai pencaharian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut juga dilandasi motifasi untuk mencari profit atau keuntungan, dimana dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dari terjadinya tindak pidana ini sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang fee dari jasa mencarikan tamu, maupun sebelum

**Hal 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana ini dimana kronologis sebelum terjadinya tindak pidana ini sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga mendapatkan uang fee jasa tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” Menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan alat atau sarana untuk mempermudah dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang

**Hal 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Prada Milano warna biru, yang telah disita dari saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali, maka dikembalikan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti Alm Made Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk warna Putih, yang telah disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi, maka dikembalikan kepada saksi Rudi Hardani Bin Alwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Vandroid S4M warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

**Hal 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah BH atau Kutang warna Ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna Merah Muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk Prada Milano warna biru,

Dikembalikan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali;

- 1 (satu) buah handuk warna Putih, disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi,

Dikembalikan kepada pihak Hotel Natuna Island melalui saksi Rudi Hardani Bin Alwi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh MARSELINUS AMBARITA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NANANG D KRISTANTO, SH. M.Hum dan M. FAHRI IKHSAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh JENDA RIATHA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NANANG D KRISTANTO, SH.M.Hum

MARSELINUS AMBARITA, SH.MH

M. FAHRI IKHSAN, SH

Panitera Pengganti

Hal 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.





RIZA HARPENI, SH

**Hal 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2016/PN-Ran.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)